



Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

4. Permohonan Akte Kelahiran

No. SK : 72 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan
2. Membawa Fotocopy Legalisir Buku Nikah
3. Fotocopy KTP elektronik 2 (dua) Orang Saksi
4. Membawa KTP dan Kartu Keluarga
5. Surat Pengantar RT, RW
6. SPTJM Form F2.01 (4 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Akte kelahiran dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Akte Kelahiran ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pengumpulan Berkas

Verifikasi Berkas

Biaya / Tarif



Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengantar Permohonan Akte Kelahiran.

Pengaduan Layanan

Balai Desa Kedungbenda

No.HP 088223603501